

1.4. Surat Edaran Bupati melalui Sekretariat Daerah tentang pencegahan dan Penanganan perkawinan anak



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Basuki Rahmad No. 1 Lamongan – Kode Pos 62251
Telp. (0322) 321012, E-mail : sekda@lamongankab.go.id,
Website : www.lamongankab.go.id

Lamongan, 20 September 2023

Nomor : 400.2.4.4/514/413.115/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Standar Pelayanan Konseling**
Pengajuan Dispensasi Kawin

Kepada
Yth. Sdr. Camat se- Kabupaten
Lamongan
Di-
LAMONGAN

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Pengadilan Agama Lamongan Nomor : W13-A7/0464/HM.01.2/01/2023 dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan Nomor : 134.4/29.2/413.115/2023 tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan Perlindungan Hak-Hak Anak, serta memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka semua anak yang mengajukan dispensasi kawin harus mendapatkan rekomendasi dari psikolog melalui proses konseling bagi calon suami/istri, orang tua calon suami serta orang tua calon istri.

Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini dikirimkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Konseling Pengajuan Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan dan dimohon dengan hormat kepada Camat untuk meneruskan SOP tersebut kepada seluruh Kepala Desa di wilayah Kecamatan masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ub
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT



Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19710424 1991011 001

Standar Pelayanan Konseling Pengajuan Dispensasi Kawin di Kabupaten Lamongan

NO	KOMPONEN	URAIAN
A PENYAMPAIAN LAYANAN		
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Kartu Keluarga (KK) calon pengantin 2. Surat Pengantar Permohonan Konseling dapat dari Pengadilan Agama atau KUA atau Lurah/Kades 3. Wajib hadir Calon Suami/Istri, orang tua Calon Suami, dan Orang tua calon istri
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD A([Orang tua Calon Pengantin]) --> B[Bagian informasi di Pengadilan Agama, atau Kantor Kelurahan/Desa] B --> C[Membawa Surat Pengantar Permohonan Konseling] C --> D[Konseling di DP3A] D --> E{Hasil Konseling} E -- Tidak Disetujui --> F[Pendaftaran ditunda sampai dengan syarat terpenuhi] E -- Disetujui --> G[Lanjut Proses Pendaftaran] G --> H[Bagian Pendaftaran di Pengadilan Agama] </pre> </div> <p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua calon pengantin datang ke bagian informasi di Pengadilan Agama atau Kantor Kelurahan/Desa untuk meminta surat pengantar permohonan konseling di DP3A 2. Surat pengantar konseling diberikan kepada konselor yang mendapatkan mandat dari DP3A. 3. Pelayanan konseling berdasarkan jadwal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Hari Senin s/d Rabu, jam 09.00 - 12.00 di Kantor DP3A b. Hari Kamis, Jam 09.00 - 12.00 di Kantor Pengadilan

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p style="text-align: center;">Agama</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Konseling dilakukan oleh 2 konselor satu orang bertugas melakukan konseling dan satu orang bertugas mendokumentasikan hasil konseling 5. Konseling dilakukan terhadap kedua calon pengantin dan kedua orang tua dari calon pengantin 6. Perumusan Surat Keterangan Hasil konseling dilakukan bersama oleh 2 orang konselor. 7. Surat Keterangan Hasil Konseling yang sudah mendapatkan persetujuan koordinator Konselor dikirimkan kepada kepala dinas P3A untuk mendapatkan persetujuan. 8. Surat Keterangan Hasil konseling dikirimkan ke Pengadilan Agama melalui <i>bitly</i> maksimal 4 hari kerja setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas PPPA. 9. Pemohon dapat mendapatkan informasi tentang Surat keterangan Hasil Konseling ke bagian informasi Pengadilan Agama paling cepat 1 hari kerja setelah Surat Keterangan Hasil Konseling dikirimkan Dinas PPPA ke Pengadilan Agama. 10. Jika Surat Keterangan Hasil Konseling memberikan rekomendasi untuk dilanjutkan ke proses pendaftaran di Pengadilan Agama, maka pemohon dapat melanjutkan ke proses pendaftaran. Sebaliknya, jika hasil konseling tidak memberikan rekomendasi maka pemohon menunda proses pendaftaran sampai dengan syarat terpenuhi. 11. Beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh konselor dalam melakukan konseling antara lain : <ol style="list-style-type: none"> a. Kepribadian dan lingkungan b. Anak dan pengasuhan c. Tujuan dan harapan perkawinan d. Berbagi peran dalam keluarga e. Religius dan spiritual f. Pasangan dan keluarga
3	Jangka Waktu Pelayanan	Konseling dilaksanakan selama 1 - 3 jam
4	Biaya/ Tarif	Pemohon tidak dikenakan biaya konseling
5	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Hasil Konseling
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Layanan WA SPIKER PERAK 081-276-770-778
B	PENGELOLAAN PELAYANAN	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik; 7. Peraturan Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2022 tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

NO	KOMPONEN	URAIAN
		8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak. 10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 45 Tahun 2020 tentang indikator desa/kelurahan layak anak
2	Sarana dan Prasarana, dan/ atau Fasilitas	1. Ruang tamu yang representatif 2. Ruang konseling yang representatif 3. Meja dan kursi 4. Laptop dan printer 5. Form konseling
3	Kompetensi Konselor	1. Berpendidikan minimal S1; 2. Pernah mengikuti pelatihan konseling 3. Terampil mengoperasikan komputer dan internet; 4. Menguasai Standar Operasional Prosedur; 5. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; 6. Berperilaku baik (disiplin, jujur dan dapat mengendalikan emosi); 7. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); 8. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
4	Pengawasan	Dilakukan secara berjenjang mulai dari Kepala bidang PPA, Kepala Dinas P3A Kab. Lamongan, dan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan
5	Jumlah Pelaksana	Ada 12 orang konselor yang sudah dilatih dan mendapatkan sertifikat serta Mendapatkan SK dari kepala dinas P3A sebagai konselor yang bertugas di DP3A
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan.
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Konselor yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung, dan dijamin keamanan dan keselamatannya. 2. Konselor dan Konseli disediakan sarana dan prasarana yang menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 ub
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT



Drs. M. FAHRUDIN ALI FIKRI., M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19710424 1991011 001